



PUTUSAN
Nomor 693/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Saepul Barkah Bin Oting;
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/7 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukamulya RT 002 Rw 002 Desa Cigentur, Kec. Tanjungkerta, Kab. Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting ditangkap pada tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting menghadap sendiri di persidanan;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono;
2. Tempat lahir : Banjarnayar;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/5 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;



6. Tempat tinggal : Kp. Rawa Tengah RT 004 RW 007 Desa Tanimulya, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono ditangkap pada tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Achmad Bachrul El Ansor, S.H. dan Tubagus Baihaqi, S.H. Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Link. Seneja Jl. Kh. Ishak No. 150 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 693/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 693/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa I SAEFUL BARKAH BIN OTING dan Terdakwa II NUR INDAHAWATI BINTI MOHAMAD KARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa I SAEFUL BARKAH BIN OTING selama 2 (dua) Tahun dan Terdakwa II NUR INDAHAWATI BINTI MOHAMAD KARTONO selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) bendel Rekening Koran PT. MAHA KARYA BERKAH Sejak Oktober 2020 s/d bulan Desember 2021 Norek bank BRI 04060100986305; RP 2.062.573.500,- (dua milyar enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar Slip Gaji an. Nur Indahwati Rp. 3.700.000,-;
 - 1 (satu) lembar Slip Gaji an. Syaeful barkah Rp. 5.400.000,-;
 - 10 (sepuluh) lembar Surat Pernyataan dari Mitra yang tidak menerima uang panen dan Fee;
 - 1 (satu) bendel Rekap Temuan Panen dan Fee berupa print Out CMS BRI (Cash Manajemen System) dan BRIMO BRI Bulan Oktober 2021 sebesar Rp. 734.140.000,-;
 - 1 (satu) bendel Rekap Temuan kelebihan Fee dan Fee berupa print Out CMS BRI (Cash Manajemen System) dan BRIMO BRI Bulan November 2021 sebesar Rp. 502.950.000,-;
 - 1 (satu) bendel Rekap Temuan kelebihan Fee berupa print Out CMS BRI (Cash Manajemen System) dan BRIMO BRI Bulan Desember 2021 sebesar Rp. 248.340.000,-;
 - Kwitansi tanggal 08 Januari 2022 ada pengembalian uang dari Sdr. SAEFUL BARKAH sebesar Rp.200.000.000,-;
 - Bukti Transfer Bank BRI pada tanggal 10 januari 2022 sebesar Rp. 100.000.000.- dari Sdr. SAEFUL BARKAH;
 - Penyerahaan Tunai dari Sdri. NUR INDAHAWATI sebagai Admin di bulan Januari juga sebesar Rp. 249.000.000,-;



- 1 (satu) lembar berupa print Out data system ternak lebah; dan berupa print Out CMS BRI (Cash Manajemen System) ternak lebah 1 (satu) lembar sebesar Rp. 20.000.000 untuk sdri. ENONG dan Sdr. AGUS YANTO dan Rp. 20.000.000,- Untuk an. Sdri. ENONG; dan 6 (enam) lembar bukti Transfer uang dari perusahaan No rek bank BRI 040601000986305 an. PT. MAHAKARYA BERKAH MANDANI dan Norek 040601000919560 an. PT. MAHAKARYA BERKAH MANDANI dan masuk ke rekening an. Syaful barkah Norek Bank BRI 009401045823501 an. SYAEFUL BARKAH (Kepala Cabang) sebesar Rp. 204.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar buktinya berupa print Out data system ternak lebah 1 (satu) lembar an. AGUS YANTO dan 7 (tujuh) buktinya berupa print Out CMS BRI (Cash Manajemen System) dan BRIMO BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan 7 (tujuh) lembar bukti Transfer uang dari perusahaan No rek bank BRI 040601000986305 an. PT. MAHAKARYA BERKAH MANDANI dan Norek 040601000919560 an. PT. MAHAKARYA BERKAH MANDANI dan masuk Ke rekening an. Syaful barkah Norek Bank BRI 009401045823501 an. SYAEFUL BARKAH (Kepala Cabang) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Dan ke rekening sdri. NUR INDAH WATI Norek bank BRI 040801000884569 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan ke Rekening Sdri. EFEN SUPARSIH Bank BNI 1013826821 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diduga orang tua / Ibunya kepala cabang. Hingga total sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi BANGBANG ALEX;

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, tidak akan mengalangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa II (Nur Indah Wati), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana



sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 370 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

2. Menyatakan oleh karenanya membebaskan Terdakwa II (Nur Indah Wati) tersebut, dari segala tuntutan hukum (*Vrijlraak*), atau setidaknya tidaknya Terdakwa II dinyatakan lepas dari tuntutan hukum (*Ontslaag*);
 3. Merehabilitasi nama baik, serta memulihkan hak-hak Terdakwa II (Nur Indah Wati), dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;
- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Penasehat Hukum Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I SAEPUL BARKAH BIN OTING dan Terdakwa II NUR INDAHWATI BINTI MOHAMAD KARTONO pada kurun waktu antara Tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 23 Januari 2022, atau pada waktu lain di tahun 2021 sampai dengan 2022 yang masih dalam kewenangan menuntut pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP bertempat di Kantor PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Jl. Cisaranten Kulon III No. 33 B Kec. Arcamanik, Kota Bandung, atau pada suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Pasal 84 KUHP, yang telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I SAEPUL BARKAH BIN OTING diangkat sebagai Kepala Cabang PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI sejak Bulan



Februari 2020 dengan gaji sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) per bulan sementara Terdakwa II NUR INDAHWATI BINTI MOHAMAD KARTONO bekerja sebagai administrasi sejak Bulan Agustus 2019 dengan gaji sebesar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dengan keduanya diterimakan melalui metode pindah buku per tanggal 1 di setiap bulannya;

- Bahwa Terdakwa I SAEPUL BARKAH BIN OTING dalam jabatannya memiliki tugas menyelesaikan setiap kegiatan koordinasi pengiriman barang dengan penjualan, administrasi dan gudang yang melingkupi Cabang Bandung bertanggung jawab terhadap karyawan, pengawasan juga melaksanakan *Approvel (Acc terkait masuk dan keluarnya uang ke perusahaan)* sementara Terdakwa II NUR INDAHWATI BINTI MOHAMAD KARTONO memiliki tugas melakukan penjualan, input data mitra baru, pembayaran panen mitra, pembayaran komisi Agen, mini agen, dan administrasi operasional kantor;

- Bahwa PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI melalui cabang bergerak di bidang hasil Ternak lebah dimana perusahaan menjual 1 stup yang berisi koloni lebah dan ratu dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya perusahaan akan melakukan penjualan dimana Mitra datang ke perusahaan dan mengisi data yang dilakukan oleh Terdakwa II NUR INDAHWATI BINTI MOHAMAD KARTONO dan CS lalu kita Input di sistem ternak lebah lalu secara otomatis setelah itu sistem tersebut akan mencetak MOU (surat perjanjian antara perusahaan dan Mitra setelah melampirkan bukti pembelian berupa Transfer) dan Mitra bisa mengambil stup serta merawat selama 4 (empat) bulan dan setelah 4 (empat) bulan perusahaan akan menginformasikan masa panen kepada Mitra dan mengonfirmasi kelanjutan kerja sama ke mitra yang diajukan Terdakwa II NUR INDAHWATI BINTI MOHAMAD KARTONO kemudian Terdakwa I SAEPUL BARKAH BIN OTING akan melakukan APPROVAL (persetujuan) oleh Terdakwa I SAEPUL BARKAH BIN OTING melalui sistem Ternak lebah setelah itu dana akan dipindahbukukan dari pusat ke rekening Mitra untuk pembayaran panen;

- Bahwa pada bulan Desember 2021 dilakukan audit oleh Saksi HASNIATY HAMID dan Saksi RINA RAHMAWATI terhadap cabang PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI yang dikelola Terdakwa I SAEPUL BARKAH BIN OTING dan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- o Adanya Mitra Fiktif yang tidak ditemukan bukti pembelian stup;



- o Adanya pembayaran Panen Mitra tidak sampai ke tangan Mitranya dimana panen tersebut diajukan tidak sesuai dengan SOP yaitu selama 4 (empat) bulan dan panen rata-rata di ajukan sebelum 4 (empat) bulan dan beberapa di antaranya dilakukan dengan panen pengajuan panen putus tanpa sepengetahuan Mitranya dan buktinya berupa audit langsung ke pada pihak Mitra dan menanyakan apakah ada panen atau tidak sehingga pihak mitra menjawab tidak panen bahkan sudah diputus dari sebelumnya jauh-jauh hari;
- o Adanya Up pengajuan Fee beberapa Mitra namun tidak sampai ke Mitranya di akui sejak bulan September 2021 sampai Desember 2021 dan buktinya berupa hasil dari sistem yang seharusnya Mitra tersebut mendapatkan Fee, di karenakan admin yang memegang sistem dan mengoprasikan sistem;
- o Adanya pembelian New Order dimana Mitranya Bayar Tunai akan tetapi admin tersebut tidak melakukan pengimputan melalui system Ternak lebah dan memalsukan MOU dan barcode Buktinya berupa dimana mitra datang ke kantor membawa hasil panen dan MOU tersebut ketika itu admin yang sekarang mengecek system ternyata itu tidak masuk system dan perkataan Mitra telah membayar secara Tunai kepada Terdakwa II NUR INDAHWATI BINTI MOHAMAD KARTONO setelah itu tim cabang melaporkan ke admin Pusat untuk audit dari tanggal tersebut tidak ada pembelian sama sekalian melainkan tidak ada penyetoran uang;
- o Adanya permintaan kepada Mitra untuk mengembalikan pengembalian kelebihan Transfer panen ke mitranya ketika sudah keluar kerja dan meminta untuk Transfer ke rekening Terdakwa I SAEPUL BARKAH BIN OTING dan Terdakwa II NUR INDAHWATI BINTI MOHAMAD KARTONO;
- o Adanya Mitra yang di ajukan panen putus namun di ajukan lagi panen putus dan perpanjangan;
- o Adanya surat pernyataan dari sebagian mitra yang tidak pernah merasa menerima pembayaran dari Terdakwa II NUR INDAHWATI BINTI MOHAMAD KARTONO;
- Bahwa berdasarkan hasil audit tersebut ditemukan kerugian perusahaan sebesar Rp 2.069.617.000,- (dua milyar enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah), yang mana aliran dananya ditemukan mengalir kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Terdakwa I SAEPUL BARKAH BIN OTING melalui rekening pribadinya sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 23 Januari 2022 sebagai berikut :

No	Nama Mitra	Jumlah
1	Enong	Rp 204.000.000,-
2	Agusyanto	Rp 60.000.000,-
3	Oting Hidayat	Rp 38.000.000,-
4	Elis Nugraha	Rp 4.000.000,-
5	Osid	Rp 16.000.000,-
6	St. Romyati	Rp 8.000.000,-
7	Dasmat Ismaya	Rp 12.993.500,-
	Jumlah	Rp 342.993.500,-

o Terdakwa II NUR INDAHAWATI BINTI MOHAMAD KARTONO melalui rekening pribadinya sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan 7 Januari 2022 sebagai berikut :

No	Nama Mitra	Jumlah
1	Agusyanto	Rp 30.000.000,-
2	H. Kiki Irfan	Rp 20.000.000,-
3	Oting Hidayat	Rp 90.000.000,-
4	Ating	Rp 72.000.000,-
5	Fee Oktober	Rp 205.290.000,-
6	Fee Novembet	Rp 224.840.000,-
7	Fee Desember	Rp 18.600.000,-
8	Panen Oktober 2021	Rp 565.900.000,-
9	Siti Juhaena	Rp 40.000.000,-
10	Darman	Rp 40.000.000,-
11	Abu Bakar	Rp 40.000.000,-
12	Elis Nugraha	Rp 8.000.000,-
13	E Yuningsih	Rp 40.000.000,-
14	Osid	Rp 4.000.000,-
15	Rostika SPD	Rp 8.000.000,-
16	Siti Romyati	Rp 42.000.000,-
	Jumlah	Rp 1.448.630.000,-

o Terkirim kepada rekening penampungan dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Mitra	Jumlah
1	H. Kiki Irfan	Rp 160.000.000,-
2	Agusyanto	Rp 9.993.500,-
	Jumlah	Rp 169.993.500,-

o Adanya pembelian dengan cara pembayaran tunai dan uang tidak diserahkan oleh Terdakwa II NUR INDAHAWATI BINTI MOHAMAD KARTONO kepada perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Mitra	Jumlah
1	Paqrol	Rp 48.000.000,-



2	Asep Samsu Sopari	Rp 60.000.000,-
	Jumlah	Rp 108.000.000,-

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 01/DIR-PT.MBM/VI/2021 tertanggal 05 Juni 2021 yang di tujukan kepada seluruh Pinca dan Mitra PT.MBM Pembayaran hasil panen dan Fee harus dikirimkan ke rekening yang bersangkutan namun apabila yang bersangkutan tidak memiliki akun rekening, maka hasil panen dan Fee boleh di bayarkan ke rekening istri/suami, anak, atau keluarga yang bersangkutan dengan menyertakan KTP dan kartu keluarga, sementara terkait pembayaran pembelian stup baru wajib dikirimkan ke rekening perusahaan;
- Bahwa dari hasil audit perusahaan, PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI mengalami kerugian sebesar Rp 2.069.617.000,- (dua milyar enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) yang mana pada saat proses audit berjalan Terdakwa II NUR INDAHAWATI BINTI MOHAMAD KARTONO secara tiba-tiba mengembalikan uang perusahaan sebesar Rp 549.000.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah) sehingga dari temuan audit perusahaan tersisa sebesar Rp 1.530.617.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I SAEFUL BARKAH BIN OTING dan Terdakwa II NUR INDAHAWATI BINTI MOHAMAD KARTONO pada kurun waktu antara Tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 23 Januari 2022, atau pada waktu lain di tahun 2021 sampai dengan 2022 yang masih dalam kewenangan menuntut pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP bertempat di Kantor PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Jl. Cisaranten Kulon III No. 33 B Kec. Arcamanik, Kota Bandung, atau pada suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Pasal 84 KUHP, yang telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI melalui cabang bergerak di bidang hasil Ternak lebah dimana perusahaan menjual 1 stup yang berisi koloni lebah dan ratu dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya perusahaan akan melakukan penjualan dimana Mitra datang ke perusahaan dan mengisi data yang dilakukan oleh Terdakwa II NUR INDAHWATI BINTI MOHAMAD KARTONO dan CS lalu kita Input di sistem ternak lebah lalu secara otomatis setelah itu sistem tersebut akan mencetak MOU (surat perjanjian antara perusahaan dan Mitra setelah melampirkan bukti pembelian berupa Transfer) dan Mitra bisa mengambil stup serta merawat selama 4 (empat) bulan dan setelah 4 (empat) bulan perusahaan akan menginformasikan masa panen kepada Mitra dan mengonfirmasi kelanjutan kerja sama ke mitra yang diajukan Terdakwa II NUR INDAHWATI BINTI MOHAMAD KARTONO kemudian Terdakwa I SAEFUL BARKAH BIN OTING akan melakukan APPROVAL (persetujuan) oleh Terdakwa I SAEFUL BARKAH BIN OTING melalui system Ternak lebah setelah itu dana akan dipindabukukan dari pusat ke rekening Mitra untuk pembayaran panen;
- Bahwa pada bulan Desember 2021 dilakukan audit oleh Saksi HASNIATY HAMID dan Saksi RINA RAHMAWATI terhadap cabang PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI yang dikelola Terdakwa I SAEFUL BARKAH BIN OTING dan ditemukan hal-hal sebagai berikut :
 - o Adanya Mitra Fiktif yang tidak ditemukan bukti pembelian stup;
 - o Adanya pembayaran Panen Mitra tidak sampai ke tangan Mitranya dimana panen tersebut diajukan tidak sesuai dengan SOP yaitu selama 4 (empat) bulan dan panen rata-rata di ajukan sebelum 4 (empat) bulan dan beberapa di antaranya dilakukan dengan panen pengajuan Panen Putus tanpa sepengetahuan Mitranya dan buktinya berupa audit langsung ke pada pihak Mitra dan menanyakan apakah ada panen atau tidak sehingga pihak mitra menjawab tidak panen bahkan sudah diputus dari sebelumnya jauh-jauh hari;
 - o Adanya Up pengajuan Fee beberapa Mitra namun tidak sampai ke Mitranya di akui sejak bulan September 2021 Sampai Desember 2021 dan buktinya berupa hasil dari sistem yang seharusnya Mitra tersebut mendapatkan Fee, di karenakan admin yang memegang sistem dan mengoprasikan sistem;
 - o Adanya pembelian New Order dimana Mitranya Bayar Tunai akan tetapi admin tersebut tidak melakukan pengimputan melalui sistem



Ternak lebah dan memalsukan MOU dan barcode Buktinya berupa dimana mitra datang ke kantor membawa hasil panen dan MOU tersebut ketika itu admin yang sekarang mengecek system ternyata itu tidak masuk system dan perkataan Mitra telah membayar secara Tunai kepada Terdakwa II NUR INDAHWATI BINTI MOHAMAD KARTONO setelah itu tim cabang melaporkan ke admin Pusat untuk audit dari tanggal tersebut tidak ada pembelian sama sekalian melainkan tidak ada penyetoran uang;

- o Adanya permintaan kepada Mitra untuk mengembalikan pengembalian kelebihan Transfer panen ke mitranya ketika sudah keluar kerja dan meminta untuk Transfer ke rekening Terdakwa I SAEFUL BARKAH BIN OTING dan Terdakwa II NUR INDAHWATI BINTI MOHAMAD KARTONO;
- o Adanya Mitra yang di ajukan panen putus namun di ajukan lagi panen putus dan perpanjangan;
- o Adanya surat pernyataan dari sebagian mitra yang tidak pernah merasa menerima pembayaran dari Terdakwa II NUR INDAHWATI BINTI MOHAMAD KARTONO;
- Bahwa berdasarkan hasil audit tersebut ditemukan kerugian perusahaan sebesar Rp 2.069.617.000,- (dua milyar enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah), yang mana aliran dananya ditemukan mengalir kepada :
 - o Terdakwa I SAEFUL BARKAH BIN OTING melalui rekening pribadinya sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 23 Januari 2022 sebagai berikut :

No	Nama Mitra	Jumlah
1	Enong	Rp 204.000.000,-
2	Agusyanto	Rp 60.000.000,-
3	Oting Hidayat	Rp 38.000.000,-
4	Elis Nugraha	Rp 4.000.000,-
5	Osid	Rp 16.000.000,-
6	St. Romyati	Rp 8.000.000,-
7	Dasmat Ismaya	Rp 12.993.500,-
	Jumlah	Rp 342.993.500,-

- o Terdakwa II NUR INDAHWATI BINTI MOHAMAD KARTONO melalui rekening pribadinya sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan 7 Januari 2022 sebagai berikut :

No	Nama Mitra	Jumlah
1	Agusyanto	Rp 30.000.000,-



2	H. Kiki Irfan	Rp 20.000.000,-
3	Oting Hidayat	Rp 90.000.000,-
4	Ating	Rp 72.000.000,-
5	Fee Oktober	Rp 205.290.000,-
6	Fee Novembet	Rp 224.840.000,-
7	Fee Desember	Rp 18.600.000,-
8	Panen Oktober 2021	Rp 565.900.000,-
9	Siti Juhaena	Rp 40.000.000,-
10	Darman	Rp 40.000.000,-
11	Abu Bakar	Rp 40.000.000,-
12	Elis Nugraha	Rp 8.000.000,-
13	E Yuningsih	Rp 40.000.000,-
14	Osid	Rp 4.000.000,-
15	Rostika SPD	Rp 8.000.000,-
16	Siti Romyati	Rp 42.000.000,-
	Jumlah	Rp 1.448.630.000,-

o Terkirim kepada rekening penampungan dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Mitra	Jumlah
1	H. Kiki Irfan	Rp 160.000.000,-
2	Agusyanto	Rp 9.993.500,-
	Jumlah	Rp 169.993.500,-

o Adanya pembelian dengan cara pembayaran tunai dan uang tidak diserahkan oleh Terdakwa II NUR INDAHAWATI BINTI MOHAMAD KARTONO kepada perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Mitra	Jumlah
1	Pagrol	Rp 48.000.000,-
2	Asep Samsu Sopari	Rp 60.000.000,-
	Jumlah	Rp 108.000.000,-

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 01/DIR-PT.MBM/VI/2021 tertanggal 05 Juni 2021 yang di tujuan kepada seluruh Pinca dan Mitra PT.MBM Pembayaran hasil panen dan Fee harus dikirimkan ke rekening yang bersangkutan namun apabila yang bersangkutan tidak memiliki akun rekening, maka hasil panen dan Fee boleh di bayarkan ke rekening istri/ suami, anak, atau keluarga yang bersangkutan dengan menyertakan KTP dan kartu keluarga, sementara terkait pembayaran pembelian stup baru wajib dikirimkan ke rekening perusahaan;
- Bahwa dari hasil audit perusahaan, PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI mengalami kerugian sebesar Rp 2.069.617.000,- (dua milyar enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) yang mana pada saat proses audit berjalan Terdakwa II NUR INDAHAWATI BINTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD KARTONO secara tiba-tiba mengembalikan uang perusahaan sebesar Rp 549.000.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah) sehingga dari temuan audit perusahaan tersisa sebesar Rp 1.530.617.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa I SAEFUL BARKAH BIN OTING dan Terdakwa II NUR INDAHAWATI BINTI MOHAMAD KARTONO pada kurun waktu antara Tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 23 Januari 2022, atau pada waktu lain di tahun 2021 sampai dengan 2022 yang masih dalam kewenangan menuntut pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP bertempat di Kantor PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Jl. Cisaranten Kulon III No. 33 B Kec. Arcamanik, Kota Bandung, atau pada suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Pasal 84 KUHP, *yang telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI melalui cabang bergerak di bidang hasil Ternak lebah dimana perusahaan menjual 1 stup yang berisi koloni lebah dan ratu dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya perusahaan akan melakukan penjualan dimana Mitra datang ke perusahaan dan mengisi data yang dilakukan oleh Terdakwa II NUR INDAHAWATI BINTI MOHAMAD KARTONO dan CS lalu kita Input di sistem ternak lebah lalu secara otomatis setelah itu sistem tersebut akan mencetak MOU (surat perjanjian antara perusahaan dan Mitra setelah melampirkan bukti pembelian berupa Transfer) dan Mitra bisa mengambil stup serta merawat selama 4 (empat) bulan dan setelah 4 (empat) bulan perusahaan akan menginformasikan masa panen kepada Mitra dan mengonfirmasi kelanjutan kerja sama ke mitra yang diajukan Terdakwa II NUR INDAHAWATI BINTI MOHAMAD KARTONO kemudian Terdakwa I SAEFUL BARKAH BIN OTING akan melakukan

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 693/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APPROVAL (persetujuan) oleh Terdakwa I SAEPUL BARKAH BIN OTING melalui system Ternak lebah setelah itu dana akan dipindahbukukan dari pusat ke rekening Mitra untuk pembayaran panen;

- Bahwa pada Bulan Desember 2021 dilakukan audit oleh Saksi HASNIATY HAMID dan Saksi RINA RAHMAWATI terhadap cabang PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI yang dikelola Terdakwa I SAEPUL BARKAH BIN OTING dan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- o Adanya Mitra Fiktif yang tidak ditemukan bukti pembelian stup;
- o Adanya pembayaran Panen Mitra tidak sampai ke tangan Mitranya dimana panen tersebut diajukan tidak sesuai dengan SOP yaitu selama 4 (empat) bulan dan panen rata-rata diajukan sebelum 4 (empat) bulan dan beberapa di antaranya dilakukan dengan panen pengajuan Panen Putus tanpa sepengetahuan Mitranya dan buktinya berupa audit langsung ke pada pihak Mitra dan menanyakan apakah ada panen atau tidak sehingga pihak mitra menjawab tidak panen bahkan sudah diputus dari sebelumnya jauh-jauh hari;
- o Adanya Up pengajuan Fee beberapa Mitra namun tidak sampai ke Mitranya di akui sejak bulan September 2021 Sampai Desember 2021 dan buktinya berupa hasil dari sistem yang seharusnya Mitra tersebut mendapatkan Fee, di karenakan admin yang memegang sistem dan mengoprasikan sistem;
- o Adanya pembelian New Order dimana Mitranya Bayar Tunai akan tetapi admin tersebut tidak melakukan pengimputan melalui system Ternak lebah dan memalsukan MOU dan barcode Buktinya berupa dimana mitra datang ke kantor membawa hasil panen dan MOU tersebut ketika itu admin yang sekarang mengecek system ternyata itu tidak masuk system dan perkataan Mitra telah membayar secara Tunai kepada Terdakwa II NUR INDAHWATI BINTI MOHAMAD KARTONO setelah itu tim cabang melaporkan ke admin Pusat untuk audit dari tanggal tersebut tidak ada pembelian sama sekalian melainkan tidak ada penyetoran uang;
- o Adanya permintaan kepada Mitra untuk mengembalikan pengembalian kelebihan Transfer panen ke mitranya ketika sudah keluar kerja dan meminta untuk Transfer ke rekening Terdakwa I SAEPUL BARKAH BIN OTING dan Terdakwa II NUR INDAHWATI BINTI MOHAMAD KARTONO;



- o Adanya Mitra yang di ajukan panen putus namun di ajukan lagi panen putus dan perpanjangan;
- o Adanya surat pernyataan dari sebagian mitra yang tidak pernah merasa menerima pembayaran dari Terdakwa II NUR INDAHWATI BINTI MOHAMAD KARTONO;
- Bahwa berdasarkan hasil audit tersebut ditemukan kerugian perusahaan sebesar Rp 2.069.617.000,- (dua milyar enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah), yang mana aliran dananya ditemukan mengalir kepada :
 - o Terdakwa I SAEFUL BARKAH BIN OTING melalui rekening pribadinya sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 23 Januari 2022 sebagai berikut :

No	Nama Mitra	Jumlah
1	Enong	Rp 204.000.000,-
2	Agusyanto	Rp 60.000.000,-
3	Oting Hidayat	Rp 38.000.000,-
4	Elis Nugraha	Rp 4.000.000,-
5	Osid	Rp 16.000.000,-
6	St. Romyati	Rp 8.000.000,-
7	Dasmat Ismaya	Rp 12.993.500,-
	Jumlah	Rp 342.993.500,-

- o Terdakwa II NUR INDAHWATI BINTI MOHAMAD KARTONO melalui rekening pribadinya sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan 7 Januari 2022 sebagai berikut :

No	Nama Mitra	Jumlah
1	Agusyanto	Rp 30.000.000,-
2	H. Kiki Irfan	Rp 20.000.000,-
3	Oting Hidayat	Rp 90.000.000,-
4	Ating	Rp 72.000.000,-
5	Fee Oktober	Rp 205.290.000,-
6	Fee Novembet	Rp 224.840.000,-
7	Fee Desember	Rp 18.600.000,-
8	Panen Oktober 2021	Rp 565.900.000,-
9	Siti Juhaena	Rp 40.000.000,-
10	Darman	Rp 40.000.000,-
11	Abu Bakar	Rp 40.000.000,-
12	Elis Nugraha	Rp 8.000.000,-
13	E Yuningsih	Rp 40.000.000,-
14	Osid	Rp 4.000.000,-
15	Rostika SPD	Rp 8.000.000,-
16	Siti Romyati	Rp 42.000.000,-
	Jumlah	Rp 1.448.630.000,-



o Terkirim kepada rekening penampungan dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Mitra	Jumlah
1	H. Kiki Irfan	Rp 160.000.000,-
2	Agusyanto	Rp 9.993.500,-
	Jumlah	Rp 169.993.500,-

o Adanya pembelian dengan cara pembayaran tunai dan uang tidak diserahkan oleh Terdakwa II NUR INDAH WATI BINTI MOHAMAD KARTONO kepada perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Mitra	Jumlah
1	Paqrol	Rp 48.000.000,-
2	Asep Samsu Sopari	Rp 60.000.000,-
	Jumlah	Rp 108.000.000,-

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 01/DIR-PT.MBM/VI/2021 tertanggal 05 Juni 2021 yang di tujukan kepada seluruh Pinca dan Mitra PT.MBM Pembayaran hasil panen dan Fee harus dikirimkan ke rekening yang bersangkutan namun apabila yang bersangkutan tidak memiliki akun rekening, maka hasil panen dan Fee boleh di bayarkan ke rekening istri/ suami, anak, atau keluarga yang bersangkutan dengan menyertakan KTP dan kartu keluarga, sementara terkait pembayaran pembelian stup baru wajib dikirimkan ke rekening perusahaan;

- Bahwa dari hasil audit perusahaan, PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI mengalami kerugian sebesar Rp 2.069.617.000,- (dua milyar enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) yang mana pada saat proses audit berjalan Terdakwa II NUR INDAH WATI BINTI MOHAMAD KARTONO secara tiba-tiba mengembalikan uang perusahaan sebesar Rp 549.000.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah) sehingga dari temuan audit perusahaan tersisa sebesar Rp 1.530.617.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Bangbang Alex dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Cabang PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung;
- Bahwa sebelumnya Kepala Cabang PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung adalah Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting;
- Bahwa Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting diangkat sebagai Kepala Cabang PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung sejak bulan Februari 2020 dengan gaji sebesar Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) per bulan sementara Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono bekerja sebagai administrasi PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung sejak bulan Agustus 2019 dengan gaji sebesar Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dengan keduanya diterimakan melalui metode pindah buku per tanggal 1 di setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dalam jabatannya memiliki tugas menyelesaikan setiap kegiatan kordinasi pengiriman barang dengan penjualan, administrasi dan gudang yang melingkupi Cabang bandung bertanggung jawab terhadap karyawan, pengawasan juga melaksanakan *Approvel (Acc terkait masuk dan keluarnya Uang ke perusahaan)* sementara Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono meiliki tugas melakukan penjualan, input data mitra baru, pembayaran panen mitra, pembayaran komisi Agen, mini agen, dan administrasi operasional kantor;
- Bahwa PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI melalui cabang bergerak di bidang hasil Ternak lebah dimana perusahaan menjual 1 stup yang berisi koloni lebah dan ratu dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya perusahaan akan melakukan penjualan dimana Mitra datang ke perusahaan dan mengisi data yang di lakukan oleh Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono dan CS lalu diinput di sistem ternak lebah lalu secara otomatis setelah itu sistem tersebut akan mencetak MOU (surat perjanjian antara perusahaan dan Mitra setelah melampirkan bukti pembelian berupa Transfer) dan Mitra bisa mengambil stup serta merawat selama 4



(empat) bulan dan setelah 4 (empat) bulan perusahaan akan menginformasikan masa panen kepada Mitra dan mengonfirmasi kelanjutan kerja sama ke mitra yang diajukan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono kemudian Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting akan melakukan APPROVAL (persetujuan) oleh Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting melalui system Ternak lebah setelah itu dana akan dipindahbukukan dari pusat ke rekening Mitra untuk pembayaran panen;

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 01/DIR-PT.MBM/VI/2021 tertanggal 05 Juni 2021 yang di tujukan kepada seluruh Pinca dan Mitra PT.MBM Pembayaran hasil panen dan Fee harus dikirimkan ke rekening yang bersangkutan namun apabila yang bersangkutan tidak memiliki akun rekening, maka hasil panen dan Fee boleh di bayarkan ke rekening istri / suami, anak, atau keluarga yang bersangkutan dengan menyertakan KTP dan kartu keluarga, sementara terkait pembayaran pembelian stup baru wajib dikirimkan ke rekening perusahaan;

- Bahwa pada Bulan Desember 2021 dilakukan audit oleh Saksi Hasniaty Hamid dan Saksi Rina Rahmawati terhadap cabang PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung yang dikelola oleh Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- o Adanya Mitra Fiktif yang tidak ditemukan bukti pembelian stup;
- o Adanya pembayaran Panen Mitra tidak sampai ke tangan Mitranya dimana panen tersebut di ajukan tidak sesuai dengan SOP yaitu selama 4 (empat) bulan dan panen rata-rata di ajukan sebelum 4 (empat) bulan dan beberapa di antaranya di lakukan dengan panen pengajuan Panen Putus tanpa sepengetahuan Mitranya dan buktinya berupa audit langsung ke pada pihak Mitra dan menanyakan apakah ada panen atau tidak sehingga pihak mitra menjawab tidak panen bahkan sudah di putus dari sebelumnya jauh-jauh hari;
- o Adanya Up pengajuan Fee beberapa Mitra namun tidak sampai ke Mitranya di akui sejak bulan September 2021 Sampai Desember 2021 dan buktinya berupa hasil dari sistem yang seharusnya Mitra tersebut mendapatkan Fee, di karenakan admin yang memegang sistem dan mengoprasikan sistem;



- o Adanya pembelian New Order dimana Mitranya Bayar Tunai akan tetapi admin tersebut tidak melakukan pengimputan melalui system Ternak lebah dan memalsukan MOU dan barcode Buktinya berupa dimana mitra datang ke kantor membawa hasil panen dan MOU tersebut ketika itu admin yang sekarang mengecek system ternyata itu tidak masuk system dan perkataan Mitra telah membayar secara Tunai kepada Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono setelah itu tim cabang melaporkan ke admin Pusat untuk audit dari tanggal tersebut tidak ada pembelian sama sekalian melainkan tidak ada penyetoran uang;
- o Adanya permintaan kepada Mitra untuk mengembalikan pengembalian kelebihan Transfer panen ke mitranya ketika sudah keluar kerja dan meminta untuk Transfer ke rekening Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono;
- o Adanya Mitra yang di ajukan panen putus namun di ajukan lagi panen putus dan perpanjangan;
- o Adanya surat pernyataan dari sebagian mitra yang tidak pernah merasa menerima pembayaran dari Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 549.000.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI;
- Bahwa selain daripada kerugian tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti kerugian lain namun ada hasil audit yang kemudian diberikan oleh Tim Audit;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya untuk sebagian dan menolak hasil audit karena Para Terdakwa sudah mengembalikan seluruh dana yang ada dalam penguasaannya kepada PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI;

2. Saksi Hasniaty Hamid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Keuangan Pusat PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI;
- Bahwa Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting diangkat sebagai Kepala Cabang PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung sejak bulan Februari 2020 dengan gaji sebesar Rp. 5.400.000,00 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus ribu rupiah) per bulan sementara Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono bekerja sebagai administrasi PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung sejak bulan Agustus 2019 dengan gaji sebesar Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dengan keduanya diterimakan melalui metode pindah buku per tanggal 1 di setiap bulannya;

- Bahwa Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dalam jabatannya memiliki tugas menyelesaikan setiap kegiatan kordinasi pengiriman barang dengan penjualan, administrasi dan gudang yang melingkupi Cabang bandung bertanggung jawab terhadap karyawan, pengawasan juga melaksanakan *Approvel (Acc terkait masuk dan keluarnya Uang ke perusahaan)* sementara Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono memiliki tugas melakukan penjualan, input data mitra baru, pembayaran panen mitra, pembayaran komisi Agen, mini agen, dan administrasi operasional kantor;

- Bahwa PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI melalui cabang bergerak di bidang hasil Ternak lebah dimana perusahaan menjual 1 stup yang berisi koloni lebah dan ratu dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya perusahaan akan melakukan penjualan dimana Mitra datang ke perusahaan dan mengisi data yang di lakukan oleh Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono dan CS lalu diinput di sistem ternak lebah lalu secara otomatis setelah itu sistem tersebut akan mencetak MOU (surat perjanjian antara perusahaan dan Mitra setelah melampirkan bukti pembelian berupa Transfer) dan Mitra bisa mengambil stup serta merawat selama 4 (empat) bulan dan setelah 4 (empat) bulan perusahaan akan menginformasikan masa panen kepada Mitra dan mengonfirmasi kelanjutan kerja sama ke mitra yang diajukan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono kemudian Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting akan melakukan APPROVAL (persetujuan) oleh Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting melalui system Ternak lebah setelah itu dana akan dipindahbukukan dari pusat ke rekening Mitra untuk pembayaran panen;

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 01/DIR-PT.MBM/VI/2021 tertanggal 05 Juni 2021 yang di tujukan kepada seluruh Pinca dan Mitra PT.MBM Pembayaran hasil panen dan Fee harus dikirimkan ke rekening yang bersangkutan namun apabila yang bersangkutan tidak

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 693/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki akun rekening, maka hasil panen dan Fee boleh di bayarkan ke rekening istri / suami, anak, atau keluarga yang bersangkutan dengan menyertakan KTP dan kartu keluarga, sementara terkait pembayaran pembelian stup baru wajib dikirimkan ke rekening perusahaan;

- Bahwa pada Bulan Desember 2021 dilakukan audit oleh saksi dan Saksi Rina Rahmawati terhadap cabang PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung yang dikelola oleh Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- o Adanya Mitra Fiktif yang tidak ditemukan bukti pembelian stup;
- o Adanya pembayaran Panen Mitra tidak sampai ke tangan Mitranya dimana panen tersebut di ajukan tidak sesuai dengan SOP yaitu selama 4 (empat) bulan dan panen rata-rata di ajukan sebelum 4 (empat) bulan dan beberapa di antaranya di lakukan dengan panen pengajuan Panen Putus tanpa sepengetahuan Mitranya dan buktinya berupa audit langsung ke pada pihak Mitra dan menanyakan apakah ada panen atau tidak sehingga pihak mitra menjawab tidak panen bahkan sudah di putus dari sebelumnya jauh-jauh hari;
- o Adanya Up pengajuan Fee beberapa Mitra namun tidak sampai ke Mitranya di akui sejak bulan September 2021 Sampai Desember 2021 dan buktinya berupa hasil dari sistem yang seharusnya Mitra tersebut mendapatkan Fee, di karenakan admin yang memegang sistem dan mengoprasikan sistem;
- o Adanya pembelian New Order dimana Mitranya Bayar Tunai akan tetapi admin tersebut tidak melakukan pengimputan melalui system Ternak lebah dan memalsukan MOU dan barcode Buktinya berupa dimana mitra datang ke kantor membawa hasil panen dan MOU tersebut ketika itu admin yang sekarang mengecek system ternyata itu tidak masuk system dan perkataan Mitra telah membayar secara Tunai kepada Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono setelah itu tim cabang melaporkan ke admin Pusat untuk audit dari tanggal tersebut tidak ada pembelian sama sekalian melainkan tidak ada penyeteroran uang;
- o Adanya permintaan kepada Mitra untuk mengembalikan pengembalian kelebihan Transfer panen ke mitranya ketika sudah keluar kerja dan meminta untuk Transfer ke rekening Terdakwa 1



Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono;

- o Adanya Mitra yang di ajukan panen putus namun di ajukan lagi panen putus dan perpanjangan;
- o Adanya surat pernyataan dari sebagian mitra yang tidak pernah merasa menerima pembayaran dari Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono;

- Bahwa berdasarkan hasil audit ditemukan kegagalan keuangan perusahaan sejumlah Rp. 2.069.617.000,00 (dua milyar enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 549.000.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI melalui Saksi Mada Purnawijaya, S.E.;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya untuk sebagian dan menolak hasil audit karena Para Terdakwa sudah mengembalikan seluruh dana yang ada dalam penguasaannya kepada PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI;

3. Saksi Triana Fadillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bekerja sebagai admin keuangan Pusat PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI;
- Bahwa Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting diangkat sebagai Kepala Cabang PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung sejak bulan Februari 2020 dengan gaji sebesar Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) per bulan sementara Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono bekerja sebagai administrasi PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung sejak bulan Agustus 2019 dengan gaji sebesar Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dengan keduanya diterimakan melalui metode pindah buku per tanggal 1 di setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dalam jabatannya memiliki tugas menyelesaikan setiap kegiatan kordinasi pengiriman barang dengan penjualan, administrasi dan gudang yang melingkupi Cabang bandung bertanggung jawab terhadap karyawan, pengawasan juga melaksanakan *Approvel (Acc terkait masuk dan keluarnya Uang ke perusahaan)* sementara Terdakwa 2 Nur Indahwati



Binti Mohamad Kartono memiliki tugas melakukan penjualan, input data mitra baru, pembayaran panen mitra, pembayaran komisi Agen, mini agen, dan administrasi operasional kantor;

- Bahwa PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI melalui cabang bergerak di bidang hasil Ternak lebah dimana perusahaan menjual 1 stup yang berisi koloni lebah dan ratu dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya perusahaan akan melakukan penjualan dimana Mitra datang ke perusahaan dan mengisi data yang dilakukan oleh Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono dan CS lalu diinput di sistem ternak lebah lalu secara otomatis setelah itu sistem tersebut akan mencetak MOU (surat perjanjian antara perusahaan dan Mitra setelah melampirkan bukti pembelian berupa Transfer) dan Mitra bisa mengambil stup serta merawat selama 4 (empat) bulan dan setelah 4 (empat) bulan perusahaan akan menginformasikan masa panen kepada Mitra dan mengonfirmasi kelanjutan kerja sama ke mitra yang diajukan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono kemudian Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting akan melakukan APPROVAL (persetujuan) oleh Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting melalui sistem Ternak lebah setelah itu dana akan dipindahbukukan dari pusat ke rekening Mitra untuk pembayaran panen;

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 01/DIR-PT.MBM/VI/2021 tertanggal 05 Juni 2021 yang di tujukan kepada seluruh Pinca dan Mitra PT.MBM Pembayaran hasil panen dan Fee harus dikirimkan ke rekening yang bersangkutan namun apabila yang bersangkutan tidak memiliki akun rekening, maka hasil panen dan Fee boleh di bayarkan ke rekening istri / suami, anak, atau keluarga yang bersangkutan dengan menyertakan KTP dan kartu keluarga, sementara terkait pembayaran pembelian stup baru wajib dikirimkan ke rekening perusahaan;

- Bahwa pada Bulan Desember 2021 dilakukan audit oleh Saksi Hasniaty Hamid dan Saksi Rina Rahmawati terhadap cabang PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung yang dikelola oleh Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- o Adanya Mitra Fiktif yang tidak ditemukan bukti pembelian stup;



- o Adanya pembayaran Panen Mitra tidak sampai ke tangan Mitranya dimana panen tersebut di ajukan tidak sesuai dengan SOP yaitu selama 4 (empat) bulan dan panen rata-rata di ajukan sebelum 4 (empat) bulan dan beberapa di antaranya di lakukan dengan panen pengajuan Panen Putus tanpa sepengetahuan Mitranya dan buktinya berupa audit langsung ke pada pihak Mitra dan menanyakan apakah ada panen atau tidak sehingga pihak mitra menjawab tidak panen bahkan sudah di putus dari sebelumnya jauh-jauh hari;
- o Adanya Up pengajuan Fee beberapa Mitra namun tidak sampai ke Mitranya di akui sejak bulan September 2021 Sampai Desember 2021 dan buktinya berupa hasil dari sistem yang seharusnya Mitra tersebut mendapatkan Fee, di karenakan admin yang memegang sistem dan mengoprasikan sistem;
- o Adanya pembelian New Order dimana Mitranya Bayar Tunai akan tetapi admin tersebut tidak melakukan pengimputan melalui system Ternak lebah dan memalsukan MOU dan barcode Buktinya berupa dimana mitra datang ke kantor membawa hasil panen dan MOU tersebut ketika itu admin yang sekarang mengecek system ternyata itu tidak masuk system dan perkataan Mitra telah membayar secara Tunai kepada Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono setelah itu tim cabang melaporkan ke admin Pusat untuk audit dari tanggal tersebut tidak ada pembelian sama sekalian melainkan tidak ada penyetoran uang;
- o Adanya permintaan kepada Mitra untuk mengembalikan pengembalian kelebihan Transfer panen ke mitranya ketika sudah keluar kerja dan meminta untuk Transfer ke rekening Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono;
- o Adanya Mitra yang di ajukan panen putus namun di ajukan lagi panen putus dan perpanjangan;
- o Adanya surat pernyataan dari sebagian mitra yang tidak pernah merasa menerima pembayaran dari Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono;
- Bahwa berdasarkan hasil audit ditemukan kejanggalan keuangan perusahaan sejumlah Rp. 2.069.617.000,00 (dua milyar enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 549.000.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI melalui Saksi Mada Purnawijaya, S.E.;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya untuk sebagian dan menolak hasil audit karena Para Terdakwa sudah mengembalikan seluruh dana yang ada dalam penguasaannya kepada PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI;

4. Saksi Rina Rahmawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai admin audit PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI;
- Bahwa Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting diangkat sebagai Kepala Cabang PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung sejak bulan Februari 2020 dengan gaji sebesar Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) per bulan sementara Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono bekerja sebagai administrasi PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung sejak bulan Agustus 2019 dengan gaji sebesar Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dengan keduanya diterimakan melalui metode pindah buku per tanggal 1 di setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dalam jabatannya memiliki tugas menyelesaikan setiap kegiatan kordinasi pengiriman barang dengan penjualan, administrasi dan gudang yang melingkupi Cabang bandung bertanggung jawab terhadap karyawan, pengawasan juga melaksanakan *Approvel (Acc terkait masuk dan keluarnya Uang ke perusahaan)* sementara Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono meiliki tugas melakukan penjualan, input data mitra baru, pembayaran panen mitra, pembayaran komisi Agen, mini agen, dan administrasi operasional kantor;
- Bahwa PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI melalui cabang bergerak di bidang hasil Ternak lebah dimana perusahaan menjual 1 stup yang berisi koloni lebah dan ratu dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya perusahaan akan melakukan penjualan dimana Mitra datang ke perusahaan dan mengisi data yang di lakukan oleh Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono dan CS lalu diinput di sistem ternak lebah lalu secara otomatis

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 693/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu sistem tersebut akan mencetak MOU (surat perjanjian antara perusahaan dan Mitra setelah melampirkan bukti pembelian berupa Transfer) dan Mitra bisa mengambil stup serta merawat selama 4 (empat) bulan dan setelah 4 (empat) bulan perusahaan akan menginformasikan masa panen kepada Mitra dan mengonfirmasi kelanjutan kerja sama ke mitra yang diajukan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono kemudian Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting akan melakukan APPROVAL (persetujuan) oleh Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting melalui system Ternak lebah setelah itu dana akan dipindahbukukan dari pusat ke rekening Mitra untuk pembayaran panen;

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 01/DIR-PT.MBM/VI/2021 tertanggal 05 Juni 2021 yang di tujuan kepada seluruh Pinca dan Mitra PT.MBM Pembayaran hasil panen dan Fee harus dikirimkan ke rekening yang bersangkutan namun apabila yang bersangkutan tidak memiliki akun rekening, maka hasil panen dan Fee boleh di bayarkan ke rekening istri / suami, anak, atau keluarga yang bersangkutan dengan menyertakan KTP dan kartu keluarga, sementara terkait pembayaran pembelian stup baru wajib dikirimkan ke rekening perusahaan;

- Bahwa pada Bulan Desember 2021 dilakukan audit oleh saksi dan Saksi Hasniaty Hamid terhadap cabang PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung yang dikelola oleh Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- o Adanya Mitra Fiktif yang tidak ditemukan bukti pembelian stup;
- o Adanya pembayaran Panen Mitra tidak sampai ke tangan Mitranya dimana panen tersebut di ajukan tidak sesuai dengan SOP yaitu selama 4 (empat) bulan dan panen rata-rata di ajukan sebelum 4 (empat) bulan dan beberapa di antaranya di lakukan dengan panen pengajuan Panen Putus tanpa sepengetahuan Mitranya dan buktinya berupa audit langsung ke pada pihak Mitra dan menanyakan apakah ada panen atau tidak sehingga pihak mitra menjawab tidak panen bahkan sudah di putus dari sebelumnya jauh-jauh hari;
- o Adanya Up pengajuan Fee beberapa Mitra namun tidak sampai ke Mitranya di akui sejak bulan September 2021 Sampai Desember 2021 dan buktinya berupa hasil dari sistem yang



seharusnya Mitra tersebut mendapatkan Fee, di karenakan admin yang memegang sistem dan mengoprasikan sistem;

- o Adanya pembelian New Order dimana Mitranya Bayar Tunai akan tetapi admin tersebut tidak melakukan pengimputan melalui system Ternak lebah dan memalsukan MOU dan barcode Buktinya berupa dimana mitra datang ke kantor membawa hasil panen dan MOU tersebut ketika itu admin yang sekarang mengecek system ternyata itu tidak masuk system dan perkataan Mitra telah membayar secara Tunai kepada Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono setelah itu tim cabang melaporkan ke admin Pusat untuk audit dari tanggal tersebut tidak ada pembelian sama sekalian melainkan tidak ada penyetoran uang;
- o Adanya permintaan kepada Mitra untuk mengembalikan pengembalian kelebihan Transfer panen ke mitranya ketika sudah keluar kerja dan meminta untuk Transfer ke rekening Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono;
- o Adanya Mitra yang di ajukan panen putus namun di ajukan lagi panen putus dan perpanjangan;
- o Adanya surat pernyataan dari sebagian mitra yang tidak pernah merasa menerima pembayaran dari Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono;
- Bahwa berdasarkan hasil audit ditemukan kejanggalan keuangan perusahaan sejumlah Rp. 2.069.617.000,00 (dua milyar enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 549.000.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI melalui Saksi Mada Purnawijaya, S.E.;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya untuk sebagian dan menolak hasil audit karena Para Terdakwa sudah mengembalikan seluruh dana yang ada dalam penguasaannya kepada PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI;

5. Saksi Siti Patimah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting sebagai Kepala Cabang PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung sedangkan



Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono sebagai administrasi PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung;

- Bahwa Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dalam jabatannya memiliki tugas menyelesaikan setiap kegiatan kordinasi pengiriman barang dengan penjualan, administrasi dan gudang yang melingkupi Cabang Bandung bertanggung jawab terhadap karyawan, pengawasan juga melaksanakan *Approvel (Acc terkait masuk dan keluarnya Uang ke perusahaan)* sementara Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono meiliki tugas melakukan penjualan, input data mitra baru, pembayaran panen mitra, pembayaran komisi Agen, mini agen, dan administrasi operasional kantor;

- Bahwa PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI melalui cabang bergerak di bidang hasil Ternak lebah dimana perusahaan menjual 1 stup yang berisi koloni lebah dan ratu dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya perusahaan akan melakukan penjualan dimana Mitra datang ke perusahaan dan mengisi data yang di lakukan oleh Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono dan CS lalu diinput di sistem ternak lebah lalu secara otomatis setelah itu sistem tersebut akan mencetak MOU (surat perjanjian antara perusahaan dan Mitra setelah melampirkan bukti pembelian berupa Transfer) dan Mitra bisa mengambil stup serta merawat selama 4 (empat) bulan dan setelah 4 (empat) bulan perusahaan akan menginformasikan masa panen kepada Mitra dan mengonfirmasi kelanjutan kerja sama ke mitra yang diajukan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono kemudian Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting akan melakukan APPROVAL (persetujuan) oleh Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting melalui system Ternak lebah setelah itu dana akan dipindahbukukan dari pusat ke rekening Mitra untuk pembayaran panen;

- Bahwa saksi merupakan CS PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung yang bergerak dan bertugas dalam garis koordinasi dari Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono secara langsung, Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting merupakan pimpinan cabang tempat saksi bertugas;

- Bahwa saksi menyerahkan setiap uang pendaftaran yang diketahuinya kepada Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono atas perintah Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting;



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya sebagian dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono menolak keterangan saksi terkait setiap pembayaran diberikan kepada Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono namun menurut Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono semua pembayaran disimpan di kas kantor;

6. Saksi Vikri Arya Ramadhani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting sebagai Kepala Cabang PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung sedangkan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono sebagai administrasi PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung;
- Bahwa Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dalam jabatannya memiliki tugas menyelesaikan setiap kegiatan kordinasi pengiriman barang dengan penjualan, administrasi dan gudang yang melingkupi Cabang Bandung bertanggung jawab terhadap karyawan, pengawasan juga melaksanakan *Approvel (Acc terkait masuk dan keluarnya Uang ke perusahaan)* sementara Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono meliki tugas melakukan penjualan, input data mitra baru, pembayaran panen mitra, pembayaran komisi Agen, mini agen, dan administrasi operasional kantor;
- Bahwa PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI melalui cabang bergerak di bidang hasil Ternak lebah dimana perusahaan menjual 1 stup yang berisi koloni lebah dan ratu dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya perusahaan akan melakukan penjualan dimana Mitra datang ke perusahaan dan mengisi data yang di lakukan oleh Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono dan CS lalu diinput di sistem ternak lebah lalu secara otomatis setelah itu sistem tersebut akan mencetak MOU (surat perjanjian antara perusahaan dan Mitra setelah melampirkan bukti pembelian berupa Transfer) dan Mitra bisa mengambil stup serta merawat selama 4 (empat) bulan dan setelah 4 (empat) bulan perusahaan akan menginformasikan masa panen kepada Mitra dan mengonfirmasi kelanjutan kerja sama ke mitra yang diajukan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono kemudian Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting akan melakukan APPROVAL (persetujuan) oleh Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting melalui system Ternak lebah setelah itu dana akan



dipindahbukukan dari pusat ke rekening Mitra untuk pembayaran panen;

- Bahwa saksi merupakan CS PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung yang bergerak dan bertugas dalam garis koordinasi dari Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono secara langsung, Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting merupakan pimpinan cabang tempat saksi bertugas;
- Bahwa saksi menyerahkan setiap uang pendaftaran yang diketahuinya kepada Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono atas perintah Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya sebagian dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono menolak keterangan saksi terkait setiap pembayaran diberikan kepada Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono namun menurut Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono semua pembayaran disimpan di kas kantor;

7. Saksi Mada Purnawijaya, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Direktur PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI;
- Bahwa Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting diangkat sebagai Kepala Cabang PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung sejak bulan Februari 2020 dengan gaji sebesar Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) per bulan sementara Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono bekerja sebagai administrasi PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung sejak bulan Agustus 2019 dengan gaji sebesar Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dengan keduanya diterimakan melalui metode pindah buku per tanggal 1 di setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dalam jabatannya memiliki tugas menyelesaikan setiap kegiatan kordinasi pengiriman barang dengan penjualan, administrasi dan gudang yang melingkupi Cabang bandung bertanggung jawab terhadap karyawan, pengawasan juga melaksanakan *Approvel (Acc terkait masuk dan keluarnya Uang ke perusahaan)* sementara Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono memiliki tugas melakukan penjualan, input data mitra baru, pembayaran panen mitra, pembayaran komisi Agen, mini agen, dan administrasi operasional kantor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI melalui cabang bergerak di bidang hasil Ternak lebah dimana perusahaan menjual 1 stup yang berisi koloni lebah dan ratu dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya perusahaan akan melakukan penjualan dimana Mitra datang ke perusahaan dan mengisi data yang dilakukan oleh Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono dan CS lalu diinput di sistem ternak lebah lalu secara otomatis setelah itu sistem tersebut akan mencetak MOU (surat perjanjian antara perusahaan dan Mitra setelah melampirkan bukti pembelian berupa Transfer) dan Mitra bisa mengambil stup serta merawat selama 4 (empat) bulan dan setelah 4 (empat) bulan perusahaan akan menginformasikan masa panen kepada Mitra dan mengonfirmasi kelanjutan kerja sama ke mitra yang diajukan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono kemudian Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting akan melakukan APPROVAL (persetujuan) oleh Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting melalui system Ternak lebah setelah itu dana akan dipindahbukukan dari pusat ke rekening Mitra untuk pembayaran panen;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 01/DIR-PT.MBM/VI/2021 tertanggal 05 Juni 2021 yang di tujukan kepada seluruh Pinca dan Mitra PT.MBM Pembayaran hasil panen dan Fee harus dikirimkan ke rekening yang bersangkutan namun apabila yang bersangkutan tidak memiliki akun rekening, maka hasil panen dan Fee boleh di bayarkan ke rekening istri / suami, anak, atau keluarga yang bersangkutan dengan menyertakan KTP dan kartu keluarga, sementara terkait pembayaran pembelian stup baru wajib dikirimkan ke rekening perusahaan;
- Bahwa pada bulan Desember 2021 dilakukan audit oleh Saksi Hasniaty Hamid dan Saksi Rina Rahmawati terhadap cabang PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung yang dikelola Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan ditemukan hal-hal yang secara rinci diketahui oleh Tim Audit;
- Bahwa berdasarkan hasil audit ditemukan kegagalan keuangan perusahaan sejumlah Rp. 2.069.617.000,00 (dua milyar enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 693/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 549.000.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI melalui saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya untuk sebagian dan menolak hasil audit karena Para Terdakwa sudah mengembalikan seluruh dana yang ada dalam penguasaannya kepada PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI;

8. Saksi Toni Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Nasabah PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI yang sudah bekerja sama sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi selaku Nasabah berhak atas pengajuan fee terkait dengan proses penarikan sejumlah nasabah lain atas nama saksi sehingga ia setiap bulannya mendapatkan uang fee dari perusahaan yang besarnya sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah mendapatkan fee sebesar Rp. 21.540.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan kemudian diminta oleh Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono untuk mengembalikan kepada perusahaan dan sudah diselesaikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan hasil audit yang menemukan kejanggalan keuangan perusahaan sebesar Rp. 2.069.617.000,00 (dua milyar enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya untuk sebagian dan menolak hasil audit karena Para Terdakwa sudah mengembalikan seluruh dana yang ada dalam penguasaannya kepada PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI;

9. Saksi Alex Rahmadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Security PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI;
- Bahwa saksi selaku security pernah dimintai bantuan oleh Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono untuk menarik sejumlah uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut saksi tidak mengetahui darimana asal usulnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan hasil audit yang menemukan kejanggalan keuangan perusahaan sebesar Rp. 2.069.617.000,00 (dua milyar enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono menjelaskan uang tersebut merupakan uang kuliah Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono serta tidak ada kaitannya dengan PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting diangkat sebagai Kepala Cabang PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung sejak bulan Februari 2020 dengan gaji sebesar Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono bekerja sebagai administrasi PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung sejak bulan Agustus 2019 dengan gaji sebesar Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dengan keduanya diterimakan melalui metode pindah buku per tanggal 1 di setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dalam jabatannya memiliki tugas menyelesaikan setiap kegiatan kordinasi pengiriman barang dengan penjualan, administrasi dan gudang yang melingkupi Cabang bandung bertanggung jawab terhadap karyawan, pengawasan juga melaksanakan *Approvel (Acc terkait masuk dan keluarnya Uang ke perusahaan)*;
- Bahwa Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono memiliki tugas melakukan penjualan, input data mitra baru, pembayaran panen mitra, pembayaran komisi Agen, mini agen, dan administrasi operasional kantor;
- Bahwa PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI melalui cabang bergerak di bidang hasil Ternak lebah dimana perusahaan menjual 1 stup yang berisi koloni lebah dan ratu dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya perusahaan akan melakukan penjualan dimana Mitra datang ke perusahaan dan mengisi data yang di

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 693/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



lakukan oleh Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono dan CS lalu diinput di sistem ternak lebah lalu secara otomatis setelah itu sistem tersebut akan mencetak MOU (surat perjanjian antara perusahaan dan Mitra setelah melampirkan bukti pembelian berupa Transfer) dan Mitra bisa mengambil stup serta merawat selama 4 (empat) bulan dan setelah 4 (empat) bulan perusahaan akan menginformasikan masa panen kepada Mitra dan mengonfirmasi kelanjutan kerja sama ke mitra yang diajukan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono kemudian Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting akan melakukan APPROVAL (persetujuan) oleh Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting melalui system Ternak lebah setelah itu dana akan dipindahbukukan dari pusat ke rekening Mitra untuk pembayaran panen;

- Bahwa pada bulan Desember 2021 dilakukan audit oleh Saksi Hasniaty Hamid dan Saksi Rina Rahmawati terhadap cabang PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung yang dikelola Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan ditemukan kejanggalan terhadap pengelolaan anggaran;
- Bahwa Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 549.000.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI melalui Saksi Mada Purnawijaya, S.E.;
- Bahwa uang yang dikembalikan oleh Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono tersebut adalah uang kelebihan pembayaran kepada Mitra yang belum dikembalikan lagi oleh Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono kepada PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI;
- Bahwa selain yang telah Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono kembalikan kepada PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting tidak mengetahui mengenai hasil audit yang kemudian diberikan oleh Tim Audit;
- Bahwa tidak ada mitra fiktif di PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ditransfer dari PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI ke rekening Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting telah diserahkan kembali kepada Mitra;

Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting diangkat sebagai Kepala Cabang PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung sejak bulan Februari 2020 dengan gaji sebesar Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono bekerja sebagai administrasi PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung sejak bulan Agustus 2019 dengan gaji sebesar Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dengan keduanya diterimakan melalui metode pindah buku per tanggal 1 di setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dalam jabatannya memiliki tugas menyelesaikan setiap kegiatan kordinasi pengiriman barang dengan penjualan, administrasi dan gudang yang melingkupi Cabang bandung bertanggung jawab terhadap karyawan, pengawasaan juga melaksanakan *Approvel (Acc terkait masuk dan keluarnya Uang ke perusahaan)*;
- Bahwa Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono memiliki tugas melakukan penjualan, input data mitra baru, pembayaran panen mitra, pembayaran komisi Agen, mini agen, dan administrasi operasional kantor;
- Bahwa PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI melalui cabang bergerak di bidang hasil Ternak lebah dimana perusahaan menjual 1 stup yang berisi koloni lebah dan ratu dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya perusahaan akan melakukan penjualan dimana Mitra datang ke perusahaan dan mengisi data yang dilakukan oleh Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono dan CS lalu diinput di sistem ternak lebah lalu secara otomatis setelah itu sistem tersebut akan mencetak MOU (surat perjanjian antara perusahaan dan Mitra setelah melampirkan bukti pembelian berupa Transfer) dan Mitra bisa mengambil stup serta merawat selama 4 (empat) bulan dan setelah 4 (empat) bulan perusahaan akan menginformasikan masa panen kepada Mitra dan mengonfirmasi kelanjutan kerja sama ke mitra yang diajukan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono kemudian Terdakwa 1

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 693/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saepul Barkah Bin Oting akan melakukan APPROVAL (persetujuan) oleh Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting melalui system Ternak lebah setelah itu dana akan dipindahbukukan dari pusat ke rekening Mitra untuk pembayaran panen;

- Bahwa pada bulan Desember 2021 dilakukan audit oleh Saksi Hasniaty Hamid dan Saksi Rina Rahmawati terhadap cabang PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung yang dikelola Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan ditemukan kejanggalaan terhadap pengelolaan anggaran;

- Bahwa Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 549.000.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI melalui Saksi Mada Purnawijaya, S.E.;

- Bahwa uang yang dikembalikan oleh Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono tersebut adalah uang kelebihan pembayaran kepada Mitra yang belum dikembalikan lagi oleh Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono kepada PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI;

- Bahwa selain yang telah Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono kembalikan kepada PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono tidak mengetahui mengenai hasil audit yang kemudian diberikan oleh Tim Audit;

- Bahwa tidak ada mitra fiktif di PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung;

- Bahwa uang yang ditransfer dari PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI ke rekening Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono telah diserahkan kembali kepada Mitra;

- Bahwa Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono tidak memakai uang milik PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI sejumlah Rp 2.069.617.000,00 (dua milyar enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 693/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Windi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya saksi bekerja sebagai admin pusat PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI dan kemudian saksi berhenti karena adanya ketidakcocokan;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting adalah Kepala Cabang PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung sedangkan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono adalah admin PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung;
 - Bahwa seluruh pengelolaan Cabang PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI diserahkan kepada Kepala Cabang dan merupakan tanggung jawab Kepala Cabang bila ada kegagalan;
 - Bahwa selaku admin pusat saksi menerima data dari Kepala Cabang saja;
 - Bahwa semua karyawan di cabang baik kepala cabang, admin, CS, OB bisa melakukan penjualan maju PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kerugian yang dialami oleh PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hasil audit yang dilakukan oleh PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI;

Terhadap keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 11 (sebelas) bendel Rekening Koran PT. MAHA KARYA BERKAH Sejak Oktober 2020 s/d bulan Desember 2021 Norek bank BRI 04060100986305; RP 2.062.573.500,- (dua milyar enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga lima ratus rupiah);
2. 1 (satu) lembar Slip Gaji an. Nur Indahwati Rp. 3.700.000,-;
3. 1 (satu) lembar Slip Gaji an. Syaeful barkah Rp. 5.400.000,-;
4. 10 (sepuluh) lembar Surat Pernyataan dari Mitra yang tidak menerima uang panen dan Fee;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bendel Rekap Temuan Panen dan Fee berupa print Out CMS BRI (Cash Manajemen System) dan BRIMO BRI Bulan Oktober 2021 sebesar Rp. 734.140.000,-;
6. 1 (satu) bendel Rekap Temuan kelebihan Fee dan Fee berupa print Out CMS BRI (Cash Manajemen System) dan BRIMO BRI Bulan November 2021 sebesar Rp. 502.950.000,-;
7. 1 (satu) bendel Rekap Temuan kelebihan Fee berupa print Out CMS BRI (Cash Manajemen System) dan BRIMO BRI Bulan Desember 2021 sebesar Rp. 248.340.000,-;
8. Kwitansi tanggal 08 Januari 2022 ada pengembalian uang dari Sdr. SAEFUL BARKAH sebesar Rp.200.000.000,-;
9. Bukti Transfer Bank BRI pada tanggal 10 Januari 2022 sebesar Rp. 100.000.000.- dari Sdr. SAEFUL BARKAH;
10. Penyerahaan Tunai dari Sdri. NUR INDAH WATI sebagai Admin di bulan Januari juga sebesar Rp. 249.000.000,-;
11. 1 (satu) lembar berupa print Out data system ternak lebah; dan berupa print Out CMS BRI (Cash Manajemen System) ternak lebah 1 (satu) lembar sebesar Rp. 20.000.000 untuk sdri. ENONG dan Sdr. AGUS YANTO dan Rp. 20.000.000,- Untuk an. Sdri. ENONG; dan 6 (enam) lembar bukti Transfer uang dari perusahaan No rek bank BRI 040601000986305 an. PT. MAHAKARYA BERKAH MANDANI dan Norek 040601000919560 an. PT. MAHAKARYA BERKAH MANDANI dan masuk ke rekening an. Syaful barkah Norek Bank BRI 009401045823501 an. SYAEFUL BARKAH (Kepala Cabang) sebesar Rp. 204.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar buktinya berupa print Out data system ternak lebah 1 (satu) lembar an. AGUS YANTO dan 7 (tujuh) buktinya berupa print Out CMS BRI (Cash Manajemen System) dan BRIMO BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan 7 (tujuh) lembar bukti Transfer uang dari perusahaan No rek bank BRI 040601000986305 an. PT. MAHAKARYA BERKAH MANDANI dan Norek 040601000919560 an. PT. MAHAKARYA BERKAH MANDANI dan masuk Ke rekening an. Syaful barkah Norek Bank BRI 009401045823501 an. SYAEFUL BARKAH (Kepala Cabang) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Dan ke rekening sdri. NUR INDAH WATI Norek bank BRI 040801000884569 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan ke Rekening Sdri. EFEN SUPARSIH Bank BNI 1013826821 sebesar Rp.

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 693/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diduga orang tua / Ibunya kepala cabang. Hingga total sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting diangkat sebagai Kepala Cabang PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung sejak bulan Februari 2020 dengan gaji sebesar Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) per bulan sementara Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono bekerja sebagai administrasi PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung sejak bulan Agustus 2019 dengan gaji sebesar Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dengan keduanya diterimakan melalui metode pindah buku per tanggal 1 di setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dalam jabatannya memiliki tugas menyelesaikan setiap kegiatan kordinasi pengiriman barang dengan penjualan, administrasi dan gudang yang melingkupi Cabang Bandung bertanggung jawab terhadap karyawan, pengawasan juga melaksanakan *Approvel* (*Acc terkait masuk dan keluarnya uang ke perusahaan*);
- Bahwa Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono memiliki tugas melakukan penjualan, input data mitra baru, pembayaran panen mitra, pembayaran komisi Agen, mini agen, dan administrasi operasional kantor;
- Bahwa PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI melalui cabang bergerak di bidang hasil Ternak lebah dimana perusahaan menjual 1 stup yang berisi koloni lebah dan ratu dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya perusahaan akan melakukan penjualan dimana Mitra datang ke perusahaan dan mengisi data yang di PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung dilakukan oleh Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono dan CS lalu diinput di sistem ternak lebah lalu secara otomatis setelah itu sistem tersebut akan mencetak MOU (surat perjanjian antara perusahaan dan Mitra setelah melampirkan bukti pembelian berupa Transfer) dan Mitra bisa mengambil stup serta merawat selama 4 (empat) bulan dan setelah 4 (empat) bulan perusahaan akan menginformasikan masa panen kepada Mitra dan mengonfirmasi kelanjutan kerja sama ke mitra yang diajukan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono kemudian Terdakwa 1 Saepul



Barkah Bin Oting akan melakukan APPROVAL (persetujuan) oleh Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting melalui system Ternak lebah setelah itu dana akan dipindahbukukan dari pusat ke rekening Mitra untuk pembayaran panen;

- Bahwa pada bulan Desember 2021 dilakukan audit oleh Saksi Hasniaty Hamid dan Saksi Rina Rahmawati terhadap cabang PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung dengan kepala cabangnya adalah Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- o Adanya Mitra Fiktif yang tidak ditemukan bukti pembelian stup;
- o Adanya pembayaran Panen Mitra tidak sampai ke tangan Mitranya dimana panen tersebut diajukan tidak sesuai dengan SOP yaitu selama 4 (empat) bulan dan panen rata-rata di ajukan sebelum 4 (empat) bulan dan beberapa di antaranya dilakukan dengan panen pengajuan panen putus tanpa sepengetahuan Mitranya dan buktinya berupa audit langsung ke pada pihak Mitra dan menanyakan apakah ada panen atau tidak sehingga pihak mitra menjawab tidak panen bahkan sudah diputus dari sebelumnya jauh-jauh hari;
- o Adanya Up pengajuan Fee beberapa Mitra namun tidak sampai ke Mitranya di akui sejak bulan September 2021 sampai Desember 2021 dan buktinya berupa hasil dari sistem yang seharusnya Mitra tersebut mendapatkan Fee, di karenakan admin yang memegang sistem dan mengoprasikan sistem;
- o Adanya pembelian New Order dimana Mitranya Bayar Tunai akan tetapi admin tersebut tidak melakukan pengimputan melalui system Ternak lebah dan memalsukan MOU dan barcode Buktinya berupa dimana mitra datang ke kantor membawa hasil panen dan MOU tersebut ketika itu admin yang sekarang mengecek system ternyata itu tidak masuk system dan perkataan Mitra telah membayar secara Tunai kepada Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono setelah itu tim cabang melaporkan ke admin Pusat untuk audit dari tanggal tersebut tidak ada pembelian sama sekalian melainkan tidak ada penyetoran uang;
- o Adanya permintaan kepada Mitra untuk mengembalikan pengembalian kelebihan Transfer panen ke mitranya ketika sudah keluar kerja dan meminta untuk Transfer ke rekening Terdakwa 1



Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono;

o Adanya Mitra yang di ajukan panen putus namun di ajukan lagi panen putus dan perpanjangan;

o Adanya surat pernyataan dari sebagian mitra yang tidak pernah merasa menerima pembayaran dari Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono;

- Bahwa berdasarkan hasil audit tersebut ditemukan kerugian perusahaan sebesar Rp. 2.069.617.000,00 (dua milyar enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah), yang mana aliran dananya ditemukan mengalir kepada :

o Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting melalui rekening pribadinya sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 23 Januari 2022 sebagai berikut :

No	Nama Mitra	Jumlah
1	Enong	Rp 204.000.000,-
2	Agusyanto	Rp 60.000.000,-
3	Oting Hidayat	Rp 38.000.000,-
4	Elis Nugraha	Rp 4.000.000,-
5	Osid	Rp 16.000.000,-
6	St. Romyati	Rp 8.000.000,-
7	Dasmat Ismaya	Rp 12.993.500,-
	Jumlah	Rp 342.993.500,-

o Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono melalui rekening pribadinya sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan 7 Januari 2022 sebagai berikut :

No	Nama Mitra	Jumlah
1	Agusyanto	Rp 30.000.000,-
2	H. Kiki Irfan	Rp 20.000.000,-
3	Oting Hidayat	Rp 90.000.000,-
4	Ating	Rp 72.000.000,-
5	Fee Oktober	Rp 205.290.000,-
6	Fee Novembet	Rp 224.840.000,-
7	Fee Desember	Rp 18.600.000,-
8	Panen Oktober 2021	Rp 565.900.000,-
9	Siti Juhaena	Rp 40.000.000,-
10	Darman	Rp 40.000.000,-
11	Abu Bakar	Rp 40.000.000,-
12	Elis Nugraha	Rp 8.000.000,-
13	E Yuningsih	Rp 40.000.000,-
14	Osid	Rp 4.000.000,-
15	Rostika SPD	Rp 8.000.000,-
16	Siti Romyati	Rp 42.000.000,-
	Jumlah	Rp 1.448.630.000,-



- o Terkirim kepada rekening penampungan dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Mitra	Jumlah
1	H. Kiki Irfan	Rp 160.000.000,-
2	Agusyanto	Rp 9.993.500,-
	Jumlah	Rp 169.993.500,-

- o Adanya pembelian dengan cara pembayaran tunai dan uang tidak diserahkan oleh Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono kepada perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Mitra	Jumlah
1	Pagrol	Rp 48.000.000,-
2	Asep Samsu Sopari	Rp 60.000.000,-
	Jumlah	Rp 108.000.000,-

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 01/DIR-PT.MBM/VI/2021 tertanggal 05 Juni 2021 yang di tujuan kepada seluruh Pinca dan Mitra PT.MBM Pembayaran hasil panen dan Fee harus dikirimkan ke rekening yang bersangkutan namun apabila yang bersangkutan tidak memiliki akun rekening, maka hasil panen dan Fee boleh di bayarkan ke rekening istri/suami, anak, atau keluarga yang bersangkutan dengan menyertakan KTP dan kartu keluarga, sementara terkait pembayaran pembelian stup baru wajib dikirimkan ke rekening perusahaan;
- Bahwa meskipun sudah ada ketentuan Surat Nomor : 01/DIR-PT.MBM/VI/2021 tertanggal 05 Juni 2021 pembayaran panen dan fee tetap untuk mitra PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung dikirimkan mealui rekening milik Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono dimana PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Pusat juga tidak melarang pada saat nomor rekening yang daftarkan dalam sistem masih nomor rekening Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono;
- Bahwa dari hasil audit perusahaan, PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.069.617.000,00 (dua milyar enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa pada saat proses audit berjalan Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono mengembalikan uang perusahaan sebesar Rp. 549.000.000,00 (lima ratus



empat puluh sembilan juta rupiah) melalui Saksi Mada Purnawijaya, S.E. dibayar secara cash dan transfer yang dilakukan oleh Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono;

- Bahwa dengan telah dibayarkannya sejumlah uang oleh Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono sehingga kerugian perusahaan tersisa sebesar Rp. 1.530.617.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono menyangkal hasil audit PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI tersebut, menurut Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono bahwa uang yang ditransfer melalui rekening Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono telah disampaikan kembali ke Mitra;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono bahwa uang sejumlah Rp. 549.000.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah) yang dikembalikan oleh Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono kepada PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI adalah milik PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI yang merupakan kelebihan bayar kepada Mitra yang seharusnya oleh Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono dikembalikan lagi kepada PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI;
- Bahwa Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono menyangkal adanya mitra fiktif di PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung



dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (opzet) Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan arti apa yang dimaksud dengan sengaja (opzet), namun dalam praktek peradilan sebagaimana arrest-arrest Hoge Raad mengambil pengertian “dengan sengaja” (opzet) berdasarkan pada Memorie Van Toelichting “opzet” itu diartikan sebagai “willens en wetens”, perkataan Willens atau menghendaki diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu” dan Wettens atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui bahwa perbuatan



tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, sehingga memiliki secara melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting diangkat sebagai Kepala Cabang PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung sejak bulan Februari 2020 dengan gaji sebesar Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) per bulan sementara Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono bekerja sebagai administrasi PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung sejak bulan Agustus 2019 dengan gaji sebesar Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dengan keduanya diterimakan melalui metode pindah buku per tanggal 1 di setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dalam jabatannya memiliki tugas menyelesaikan setiap kegiatan kordinasi pengiriman barang dengan penjualan, administrasi dan gudang yang melingkupi Cabang Bandung bertanggung jawab terhadap karyawan, pengawasan juga melaksanakan *Approvel (Acc terkait masuk dan keluarnya uang ke perusahaan)*;
- Bahwa Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono memiliki tugas melakukan penjualan, input data mitra baru, pembayaran panen mitra, pembayaran komisi Agen, mini agen, dan administrasi operasional kantor;
- Bahwa PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI melalui cabang bergerak di bidang hasil Ternak lebah dimana perusahaan menjual 1 stup yang berisi koloni lebah dan ratu dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya perusahaan akan melakukan penjualan dimana Mitra datang ke perusahaan dan mengisi data yang di PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung dilakukan oleh Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono dan CS lalu diinput di sistem ternak lebah lalu secara otomatis setelah itu sistem tersebut akan



mencetak MOU (surat perjanjian antara perusahaan dan Mitra setelah melampirkan bukti pembelian berupa Transfer) dan Mitra bisa mengambil stup serta merawat selama 4 (empat) bulan dan setelah 4 (empat) bulan perusahaan akan menginformasikan masa panen kepada Mitra dan mengonfirmasi kelanjutan kerja sama ke mitra yang diajukan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono kemudian Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting akan melakukan APPROVAL (persetujuan) oleh Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting melalui system Ternak lebah setelah itu dana akan dipindahbukukan dari pusat ke rekening Mitra untuk pembayaran panen;

- Bahwa pada bulan Desember 2021 dilakukan audit oleh Saksi Hasniaty Hamid dan Saksi Rina Rahmawati terhadap cabang PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung dengan kepala cabangnya adalah Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- o Adanya Mitra Fiktif yang tidak ditemukan bukti pembelian stup;
- o Adanya pembayaran Panen Mitra tidak sampai ke tangan Mitranya dimana panen tersebut diajukan tidak sesuai dengan SOP yaitu selama 4 (empat) bulan dan panen rata-rata di ajukan sebelum 4 (empat) bulan dan beberapa di antaranya dilakukan dengan panen pengajuan panen putus tanpa sepengetahuan Mitranya dan buktinya berupa audit langsung ke pada pihak Mitra dan menanyakan apakah ada panen atau tidak sehingga pihak mitra menjawab tidak panen bahkan sudah diputus dari sebelumnya jauh-jauh hari;
- o Adanya Up pengajuan Fee beberapa Mitra namun tidak sampai ke Mitranya di akui sejak bulan September 2021 sampai Desember 2021 dan buktinya berupa hasil dari sistem yang seharusnya Mitra tersebut mendapatkan Fee, di karenakan admin yang memegang sistem dan mengoprasikan sistem;
- o Adanya pembelian New Order dimana Mitranya Bayar Tunai akan tetapi admin tersebut tidak melakukan pengimputan melalui system Ternak lebah dan memalsukan MOU dan barcode Buktinya berupa dimana mitra datang ke kantor membawa hasil panen dan MOU tersebut ketika itu admin yang sekarang mengecek system ternyata itu tidak masuk system dan perkataan Mitra telah membayar secara Tunai kepada Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono setelah itu tim cabang melaporkan ke admin Pusat untuk audit dari tanggal



tersebut tidak ada pembelian sama sekalian melainkan tidak ada penyetoran uang;

- o Adanya permintaan kepada Mitra untuk mengembalikan pengembalian kelebihan Transfer panen ke mitranya ketika sudah keluar kerja dan meminta untuk Transfer ke rekening Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono;
- o Adanya Mitra yang di ajukan panen putus namun di ajukan lagi panen putus dan perpanjangan;
- o Adanya surat pernyataan dari sebagian mitra yang tidak pernah merasa menerima pembayaran dari Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono;
- Bahwa berdasarkan hasil audit tersebut ditemukan kerugian perusahaan sebesar Rp. 2.069.617.000,00 (dua milyar enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah), yang mana aliran dananya ditemukan mengalir kepada :
 - o Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting melalui rekening pribadinya sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 23 Januari 2022 sebagai berikut :

No	Nama Mitra	Jumlah
1	Enong	Rp 204.000.000,-
2	Agusyanto	Rp 60.000.000,-
3	Oting Hidayat	Rp 38.000.000,-
4	Elis Nugraha	Rp 4.000.000,-
5	Osid	Rp 16.000.000,-
6	St. Romyati	Rp 8.000.000,-
7	Dasmat Ismaya	Rp 12.993.500,-
	Jumlah	Rp 342.993.500,-

- o Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono melalui rekening pribadinya sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan 7 Januari 2022 sebagai berikut :

No	Nama Mitra	Jumlah
1	Agusyanto	Rp 30.000.000,-
2	H. Kiki Irfan	Rp 20.000.000,-
3	Oting Hidayat	Rp 90.000.000,-
4	Ating	Rp 72.000.000,-
5	Fee Oktober	Rp 205.290.000,-
6	Fee Novembet	Rp 224.840.000,-
7	Fee Desember	Rp 18.600.000,-
8	Panen Oktober 2021	Rp 565.900.000,-
9	Siti Juhaena	Rp 40.000.000,-
10	Darman	Rp 40.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Abu Bakar	Rp 40.000.000,-
12	Elis Nugraha	Rp 8.000.000,-
13	E Yuningsih	Rp 40.000.000,-
14	Osid	Rp 4.000.000,-
15	Rostika SPD	Rp 8.000.000,-
16	Siti Romyati	Rp 42.000.000,-
	Jumlah	Rp 1.448.630.000,-

- o Terkirim kepada rekening penampungan dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Mitra	Jumlah
1	H. Kiki Irfan	Rp 160.000.000,-
2	Agusyanto	Rp 9.993.500,-
	Jumlah	Rp 169.993.500,-

- o Adanya pembelian dengan cara pembayaran tunai dan uang tidak diserahkan oleh Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono kepada perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Mitra	Jumlah
1	Paqrol	Rp 48.000.000,-
2	Asep Samsu Sopari	Rp 60.000.000,-
	Jumlah	Rp 108.000.000,-

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 01/DIR-PT.MBM/VI/2021 tertanggal 05 Juni 2021 yang di tujuan kepada seluruh Pinca dan Mitra PT.MBM Pembayaran hasil panen dan Fee harus dikirimkan ke rekening yang bersangkutan namun apabila yang bersangkutan tidak memiliki akun rekening, maka hasil panen dan Fee boleh di bayarkan ke rekening istri/suami, anak, atau keluarga yang bersangkutan dengan menyertakan KTP dan kartu keluarga, sementara terkait pembayaran pembelian stup baru wajib dikirimkan ke rekening perusahaan;
- Bahwa meskipun sudah ada ketentuan Surat Nomor : 01/DIR-PT.MBM/VI/2021 tertanggal 05 Juni 2021 pembayaran panen dan fee tetap untuk mitra PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung dikirimkan mealui rekening milik Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono dimana PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Pusat juga tidak melarang pada saat nomor rekening yang daftarkan dalam sistem masih nomor rekening Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil audit perusahaan, PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI mengalami kerugian sebesar Rp 2.069.617.000,- (dua milyar enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa pada saat proses audit berjalan Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono mengembalikan uang perusahaan sebesar Rp. 549.000.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah) melalui Saksi Mada Purnawijaya, S.E. dibayar secara cash dan transfer yang dilakukan oleh Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono;
- Bahwa dengan telah dibayarkannya sejumlah uang oleh Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono sehingga kerugian perusahaan tersisa sebesar Rp 1.530.617.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono menyangkal hasil audit PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI tersebut, menurut Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono bahwa uang yang ditransfer melalui rekening Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono telah disampaikan kembali ke Mitra;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono bahwa uang sejumlah Rp. 549.000.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah) yang dikembalikan oleh Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono kepada PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI adalah milik PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI yang merupakan kelebihan bayar kepada Mitra yang seharusnya oleh Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono dikembalikan lagi kepada PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI;
- Bahwa Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono menyangkal adanya mitra fiktif di PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 693/Pid.B/2022/PN Blb



bahwa PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.069.617.000,00 (dua milyar enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) yang diakibatkan adanya :

- o Adanya Mitra Fiktif yang tidak ditemukan bukti pembelian stup;
- o Adanya pembayaran Panen Mitra tidak sampai ke tangan Mitranya dimana panen tersebut diajukan tidak sesuai dengan SOP yaitu selama 4 (empat) bulan dan panen rata-rata di ajukan sebelum 4 (empat) bulan dan beberapa di antaranya dilakukan dengan panen pengajuan panen putus tanpa sepengetahuan Mitranya dan buktinya berupa audit langsung ke pada pihak Mitra dan menanyakan apakah ada panen atau tidak sehingga pihak mitra menjawab tidak panen bahkan sudah diputus dari sebelumnya jauh-jauh hari;
- o Adanya Up pengajuan Fee beberapa Mitra namun tidak sampai ke Mitranya di akui sejak bulan September 2021 sampai Desember 2021 dan buktinya berupa hasil dari sistem yang seharusnya Mitra tersebut mendapatkan Fee, dikarenakan admin yang memegang sistem dan mengoprasikan sistem;
- o Adanya pembelian New Order dimana Mitranya Bayar Tunai akan tetapi admin tersebut tidak melakukan pengimputan melalui system Ternak lebah dan memalsukan MOU dan barcode Buktinya berupa dimana mitra datang ke kantor membawa hasil panen dan MOU tersebut ketika itu admin yang sekarang mengecek system ternyata itu tidak masuk system dan perkataan Mitra telah membayar secara Tunai kepada Terdakwa II NUR INDAHWATI BINTI MOHAMAD KARTONO setelah itu tim cabang melaporkan ke admin Pusat untuk audit dari tanggal tersebut tidak ada pembelian sama sekalian melainkan tidak ada penyetoran uang;
- o Adanya permintaan kepada Mitra untuk mengembalikan pengembalian kelebihan Transfer panen ke mitranya ketika sudah keluar kerja dan meminta untuk Transfer ke rekening Terdakwa I SAEPUK BARKAH BIN OTING dan Terdakwa II NUR INDAHWATI BINTI MOHAMAD KARTONO;
- o Adanya Mitra yang di ajukan panen putus namun di ajukan lagi panen putus dan perpanjangan;
- o Adanya surat pernyataan dari sebagian mitra yang tidak pernah merasa menerima pembayaran dari Terdakwa II NUR INDAHWATI BINTI MOHAMAD KARTONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditransfer oleh PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI ke rekening milik Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono serta yang diserahkan langsung oleh mitra kepada Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono membantah telah menguasai uang sejumlah Rp. 2.069.617.000,00 (dua milyar enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) milik PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI dimana menurut Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono uang yang ditransfer dari PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI kepada Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono telah diserahkan kembali kepada Mitra serta tidak adanya mitra fiktif di PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung, di persidangan Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono mengakui menguasai uang milik PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI sejumlah Rp. 549.000.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah) yang berasal dari kelebihan bayar kepada Mitra yang seharusnya disetorkan kembali oleh Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono kepada PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI namun tetap dikuasi oleh Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono, Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono baru menyerahkan kembali uang kelebihan bayar tersebut kepada PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI setelah adanya audit dari PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI seharusnya tanpa harus menunggu adanya audit Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono tetap harus mengembalikan uang tersebut kepada PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono hanya mengakui bahwa Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono menguasai uang milik PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI hanya sejumlah Rp. 549.000.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah) bukan sejumlah Rp. 2.069.617.000,00 (dua milyar enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah), namun keberadaan uang sejumlah Rp. 549.000.000,00 (lima ratus empat puluh

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 693/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan juta rupiah) dalam kekuasaan Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono secara melawan hukum karena tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI, seharusnya uang tersebut disetorkan kembali kepada PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI bukan tetap dikuasai oleh Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan sebelumnya bahwa Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting sebagai Kepala Cabang PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono sebagai admin PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung telah menguasai uang sejumlah Rp. 549.000.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah) yang merupakan uang kelebihan pembayaran kepada Mitra yang seharusnya dikembalikan oleh Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono kepada PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Pusat namun tetap berada dalam penguasaan Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono tanpa seizin dari PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI;

Menimbang, bahwa penguasaan uang sejumlah Rp. 549.000.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah) milik PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI oleh Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono karena ada hubungan kerja yaitu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting sebagai Kepala PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono sebagai admin PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung yang bertanggung jawab untuk menerima kembali apabila ada kelebihan bayar



kepada mitra lalu menyetorkan kembali kepada PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dalam jabatannya memiliki tugas menyelesaikan setiap kegiatan kordinasi pengiriman barang dengan penjualan, administrasi dan gudang yang melingkupi Cabang Bandung bertanggung jawab terhadap karyawan, pengawasan juga melaksanakan *Approvel* (*Acc terkait masuk dan keluarnya uang ke perusahaan*) dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono memiliki tugas melakukan penjualan, input data mitra baru, pembayaran panen mitra, pembayaran komisi Agen, mini agen, dan administrasi operasional kantor;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan sebelumnya bahwa Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting sebagai Kepala Cabang PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono sebagai admin PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Cabang Bandung telah menguasai uang sejumlah Rp. 549.000.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah) yang merupakan uang kelebihan pembayaran kepada Mitra yang seharusnya dikembalikan oleh Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono kepada PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI Pusat namun tetap dikuasai oleh Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono tanpa seizin dari PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI, pengembalian kembali uang kelebihan pembayaran Mitra kepada PT. MAHA KARYA BERKAH MANDANI merupakan tugas Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting sebagai Kepala Cabang PT. MAHA KARYA BERKAH MANDANI Cabang Bandung dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono sebagai admin PT. MAHA KARYA BERKAH MANDANI Cabang Bandung;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting atas tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang memohon supaya putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting diberikan yang ringan-ringannya, Majelis menilai permohonan tersebut hanyalah menyangkut pengakuan atas kesalahannya tidak mempengaruhi aspek tuduhan maupun tuntutan perkara ini, dengan demikian permohonan Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting tidak dapat membebaskan Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dari ruang lingkup tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dan agar Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono dibebaskan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono dari segala tuntutan hukum atau setidaknya dinyatakan lepas dari tuntutan hukum, terhadap pembelaan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono tersebut sebagaimana telah Majelis pertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP bahwa seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP tersebut telah terbukti, dengan demikian pembelaan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, Majelis tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 11 (sebelas) bendel Rekening Koran PT. MAHA KARYA BERKAH Sejak Oktober 2020 s/d bulan Desember 2021 Norek bank BRI 04060100986305; RP 2.062.573.500,- (dua milyar enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga lima ratus rupiah);
2. 1 (satu) lembar Slip Gaji an. Nur Indahwati Rp. 3.700.000,-;
3. 1 (satu) lembar Slip Gaji an. Syaeful barkah Rp. 5.400.000,-;
4. 10 (sepuluh) lembar Surat Pernyataan dari Mitra yang tidak menerima uang panen dan Fee;
5. 1 (satu) bendel Rekap Temuan Panen dan Fee berupa print Out CMS BRI (Cash Manajemen System) dan BRIMO BRI Bulan Oktober 2021 sebesar Rp. 734.140.000,-;
6. 1 (satu) bendel Rekap Temuan kelebihan Fee dan Fee berupa print Out CMS BRI (Cash Manajemen System) dan BRIMO BRI Bulan November 2021 sebesar Rp. 502.950.000,-;
7. 1 (satu) bendel Rekap Temuan kelebihan Fee berupa print Out CMS BRI (Cash Manajemen System) dan BRIMO BRI Bulan Desember 2021 sebesar Rp. 248.340.000,-;
8. Kwitansi tanggal 08 Januari 2022 ada pengembalian uang dari Sdr. SAEFUL BARKAH sebesar Rp.200.000.000,-;
9. Bukti Transfer Bank BRI pada tanggal 10 januari 2022 sebesar Rp. 100.000.000.- dari Sdr. SAEFUL BARKAH;
10. Penyerahaan Tunai dari Sdri. NUR INDAHWATI sebagai Admin di bulan Januari juga sebesar Rp. 249.000.000,-;
11. 1 (satu) lembar berupa print Out data system ternak lebah; dan berupa print Out CMS BRI (Cash Manajemen System) ternak lebah 1

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 693/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) lembar sebesar Rp. 20.000.000 untuk sdri. ENONG dan Sdr. AGUS YANTO dan Rp. 20.000.000,- Untuk an. Sdri. ENONG; dan 6 (enam) lembar bukti Transfer uang dari perusahaan No rek bank BRI 040601000986305 an. PT. MAHAKARYA BERKAH MANDANI dan Norek 040601000919560 an. PT. MAHAKARYA BERKAH MANDANI dan masuk ke rekening an. Syaful barkah Norek Bank BRI 009401045823501 an. SYAEFUL BARKAH (Kepala Cabang) sebesar Rp. 204.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah);

12. 1 (satu) lembar buktinya berupa print Out data system ternak lebah 1 (satu) lembar an. AGUS YANTO dan 7 (tujuh) buktinya berupa print Out CMS BRI (Cash Manajemen System) dan BRIMO BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan 7 (tujuh) lembar bukti Transfer uang dari perusahaan No rek bank BRI 040601000986305 an. PT. MAHAKARYA BERKAH MANDANI dan Norek 040601000919560 an. PT. MAHAKARYA BERKAH MANDANI dan masuk Ke rekening an. Syaful barkah Norek Bank BRI 009401045823501 an. SYAEFUL BARKAH (Kepala Cabang) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Dan ke rekening sdri. NUR INDAH WATI Norek bank BRI 040801000884569 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan ke Rekening Sdri. EFEN SUPARSIH Bank BNI 1013826821 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diduga orang tua / Ibunya kepala cabang. Hingga total sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut milik dari PT. MAHAKARYA BERKAH MANDANI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. MAHAKARYA BERKAH MANDANI melalui Saksi Bangbang Alex;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. MAHAKARYA BERKAH MANDANI;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa telah mengembalikan uang kepada PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI sejumlah Rp. 549.000.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono masih berusia muda, masih berstatus sebagai mahasiswa dan masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dan Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa 1 Saepul Barkah Bin Oting dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta kepada Terdakwa 2 Nur Indahwati Binti Mohamad Kartono dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) bendel Rekening Koran PT. MAHA KARYA BERKAH Sejak Oktober 2020 s/d bulan Desember 2021 Norek bank BRI 04060100986305; RP 2.062.573.500,- (dua milyar enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar Slip Gaji an. Nur Indahwati Rp. 3.700.000,-;
 - 1 (satu) lembar Slip Gaji an. Syaeful barkah Rp. 5.400.000,-;
 - 10 (sepuluh) lembar Surat Pernyataan dari Mitra yang tidak menerima uang panen dan Fee;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 693/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Rekap Temuan Panen dan Fee berupa print Out CMS BRI (Cash Manajemen System) dan BRIMO BRI Bulan Oktober 2021 sebesar Rp. 734.140.000,-;
- 1 (satu) bendel Rekap Temuan kelebihan Fee dan Fee berupa print Out CMS BRI (Cash Manajemen System) dan BRIMO BRI Bulan November 2021 sebesar Rp. 502.950.000,-;
- 1 (satu) bendel Rekap Temuan kelebihan Fee berupa print Out CMS BRI (Cash Manajemen System) dan BRIMO BRI Bulan Desember 2021 sebesar Rp. 248.340.000,-;
- Kwitansi tanggal 08 Januari 2022 ada pengembalian uang dari Sdr. SAEFUL BARKAH sebesar Rp.200.000.000,-;
- Bukti Transfer Bank BRI pada tanggal 10 Januari 2022 sebesar Rp. 100.000.000.- dari Sdr. SAEFUL BARKAH;
- Penyerahaan Tunai dari Sdri. NUR INDAH WATI sebagai Admin di bulan Januari juga sebesar Rp. 249.000.000,-;
- 1 (satu) lembar berupa print Out data system ternak lebah; dan berupa print Out CMS BRI (Cash Manajemen System) ternak lebah 1 (satu) lembar sebesar Rp. 20.000.000 untuk sdri. ENONG dan Sdr. AGUS YANTO dan Rp. 20.000.000,- Untuk an. Sdri. ENONG; dan 6 (enam) lembar bukti Transfer uang dari perusahaan No rek bank BRI 040601000986305 an. PT. MAHAKARYA BERKAH MANDANI dan Norek 040601000919560 an. PT. MAHAKARYA BERKAH MANDANI dan masuk ke rekening an. Syafeul barkah Norek Bank BRI 009401045823501 an. SYAEFUL BARKAH (Kepala Cabang) sebesar Rp. 204.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar buktinya berupa print Out data system ternak lebah 1 (satu) lembar an. AGUS YANTO dan 7 (tujuh) buktinya berupa print Out CMS BRI (Cash Manajemen System) dan BRIMO BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan 7 (tujuh) lembar bukti Transfer uang dari perusahaan No rek bank BRI 040601000986305 an. PT. MAHAKARYA BERKAH MANDANI dan Norek 040601000919560 an. PT. MAHAKARYA BERKAH MANDANI dan masuk Ke rekening an. Syafeul barkah Norek Bank BRI 009401045823501 an. SYAEFUL BARKAH (Kepala Cabang) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Dan ke rekening sdri. NUR INDAH WATI Norek bank BRI 040801000884569 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan ke Rekening Sdri. EFEN SUPARSIH Bank BNI 1013826821

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 693/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diduga orang tua / Ibunya kepala cabang. Hingga total sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Bangbang Alex;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Arifiano, S.H., M.H. dan Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lina Marlina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Imdad Mahatfa Virya S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lina Marlina, S.H.

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 693/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)